

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan terkait *cryptocurrency* sendiri hanya sah secara komoditas yang dimana telah diatur BAPPEBTI. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan belum adanya peraturan tambahan maka Indonesia dapat dikenakan sanksi oleh FATF terkait potensi pencucian uang. Dengan demikian jika di tinjau dalam penyelidikan pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK, strategi utama yang dilakukan adalah mengikuti aliran uang. Mengingat bahwa rincian semua transaksi *cryptocurrency* didistribusikan ke semua pemegang akun dalam sebuah laporan utama, analisis arus transaksi dan nilai-nilai terhadap waktu dilakukannya kejahatan harus memungkinkan untuk menemukan nama samaran para pengguna *cryptocurrency* yang terlibat dan mengikuti riwayat transaksi mereka. Kemudian untuk menghubungkan nama samaran dengan orang sungguhan dan, seperti yang telah disebutkan,

sifat *cryptocurrency* yang terdesentralisasi membuat ini sangat sulit. Disisi lain OJK yang seharusnya bertanggung jawab dalam masalah keuangan sendiri tidak mendapat dukungan dari lembaga pemerintah lainnya, yaitu Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI. OJK dan Kementerian Perdagangan punya ranah masing-masing, *cryptocurrency* yang diperlakukan sebagai aset di Indonesia adalah ranah BAPPEBTI di bawah Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, OJK hendaknya tidak ikut mengatur investasi di aset kripto. Untuk saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh OJK terhadap *cryptocurrency* dalam mengatasi tindak pencucian uang, tentu saja ini akan menjadi masalah nantinya dimana ini merupakan wilayah kewenangan OJK. Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, artinya bank indonesia hanya melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Kekhawatiran mengenai dieksploitasinya dalam kegiatan pencucian uang dalam *cryptocurrency* menjadi satu alasan yang penting untuk dipertimbangkan Bank Sentral untuk meregulasi mengenai *digital currency*. Bank Indonesia yang masih melarang segala bentuk *virtual currencies* tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut pencegahan pencucian uang kripto karena pada kenyataannya publik merespon dengan sangat antusias pada penggunaan *cryptocurrency* tersebut. Seharusnya BI mulai intensif mengkaji mengenai *cryptocurrency* sendiri dalam bentuk CBDC.

2. Eksistensi cryptocurrency di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Indonesia masih harus meningkatkan kerjasama internasional yang lebih baik untuk bisa melakukan pengusutan dan pemulihan aset pencucian uang di *cryptocurrency* dan lintas negara yang mana belum dipayungi oleh hukum nasional Indonesia sehingga perlu penerapan hukum internasional. Indonesia adalah satu-satunya negara di antara negara G20 yang belum bergabung dengan FATF yang merupakan gerakan anti pencucian uang global, sehingga saat ini Indonesia belum bisa menerapkan aturan pencucian uang internasional. Bergabung dengan FATF merupakan salah satu strategi yang bagus untuk meningkatkan penanggulangan pencucian uang di *cryptocurrency*. Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusaha pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli *cryptocurrency* di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli *cryptocurrency* di Indonesia tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Peran Lembaga Negara Dalam Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kripto,

maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. pemerintah melalui lembaga negara yang sudah diuraikan oleh penulis baik itu BAPPEBTI, OJK, PPATK, serta BI diharapkan untuk melakukan penyelarasan hukum terkait uang kripto dengan melibatkan berbagai pihak masyarakat sehingga tercipta asas dan ketetapan hukum yang harmonis, serta Perlunya dibentuk suatu lembaga khusus seperti CBDC untuk memfasilitasi dan mengawasi transaksi dalam *cryptocurrency* supaya adanya perlindungan terhadap konsumen dan meminimalisir tindak pidana pencucian uang. Menjalinkan jaringan kerja sama internasional dalam penanganan berbagai kasus pencucian uang khususnya *cryptocurrency* di berbagai situs dunia yang tidak terdeteksi oleh lembaga hukum sah.
2. Pengaturan mengenai CBDC merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh bank Indonesia. Banyak negara yang telah merespon pengaturan CBDC tersebut, dan perkembangan global tersebut akan menguntungkan money launderer apabila tidak diatur di Indonesia. Pihak pelapor harus melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa supaya dapat lebih mudah dalam menjangkit tindak pidana pencucian uang kripto. Dalam penerapan hukum internasional Indonesia harus sesegera mungkin bergabung dengan FATF yang merupakan gerakan anti pencucian uang global. Dengan menarapkan dua hal diatas maka Indonesia dapat lebih mudah menjangkit tindak pidana pencucian uang kripto baik skala nasional maupun internasional.
3. Penerapan upaya non penal yang efisien dan efektif dalam pencegahan pencucian uang di *cryptocurrency*, dengan pengembangan wawasan kepada

masyarakat luas dan pemangku kepentingan khususnya para pebisnis, profesional *gatekeeper* maupun penyelenggara jasa keuangan untuk mengontrol lebih ketat dalam pengawasan yang berkelanjutan serta dinamis. Memberikan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dan memiliki integritas hukum.



